



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jln. Cut Nyak Dien Telp. (0761) 21172, 28997, 33073 Fax. (0761) 21172, 22513, 28997
E-mail : bkd@riau.go.id Website : http://bkd.riau.go.id
PEKANBARU - RIAU

KodePos 28126

Pekanbaru, 8 November 2017

Kepada

Nomor : 800/BKD/3.2/XI/2017/2627
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Kenaikan Pangkat Otomatis
(KPO) Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Pemerintah Provinsi
Riau Periode April 2018

Yth . 1. Staf Ahli di lingkungan
Sekretariat Daerah Provinsi
Riau
2. Asisten di lingkungan
Sekretariat Daerah Provinsi
Riau
3. Sekretaris DPRD Provinsi
Riau
4. Inspektur Provinsi Riau
5. Kepala Badan/Dinas di
lingkungan Pemerintah
Provinsi Riau
6. Kepala Satuan Polisi Pamong
Praja Provinsi Riau
7. Direktur Rumah Sakit di
lingkungan Pemerintah
Provinsi Riau
8. Kepala Biro di lingkungan
Sekretariat Daerah Provinsi
Riau

di-

Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Kenaikan Pangkat Reguler PNS untuk menjadi Pembina Tingkat I Golongan Ruang IV/b ke bawah, serta Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor D.26-30/V.79-5/99 tanggal 14 Juli 2017 perihal Penetapan Kenaikan Pangkat dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, untuk Kenaikan Pangkat Reguler/Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) golongan ruang IV/b kebawah periode April 2018, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menginventarisir dan mengusulkan PNS yang memenuhi persyaratan dan dapat dipertimbangkan Kenaikan Pangkat Reguler/Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) periode April 2018;
2. Kenaikan Pangkat Reguler/Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) diberikan kepada PNS dalam jabatan Pelaksana/Fungsional Umum. Adapun yang tidak termasuk Kenaikan Pangkat Reguler/Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO), yaitu:
 - a. PNS yang telah diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu;
 - b. PNS dalam jabatan struktural yang saat ini berada pada jenjang pangkat terendah dalam tingkatan jabatan strukturalnya;
 - c. PNS fungsional tertentu yang sedang menjalani pembebasan sementara karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat/jabatan dan belum diberhentikan dari jabatannya;
 - d. PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar;
 - e. Dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induk dan sedang menduduki jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau jabatan tertentu.

3. PNS yang memenuhi persyaratan untuk diusulkan Kenaikan Pangkat Reguler/Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO), melengkapi berkas persyaratan sesuai dengan yang tertera pada lampiran surat ini. Berkas persyaratan tersebut disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau cq. Kepala Bidang Mutasi paling lambat tanggal **22 Desember 2017**;
4. SKP yang dilampirkan adalah Asli SKP Tahun 2016 dan SKP Tahun 2017. Untuk SKP Tahun 2017 yang dilampirkan ke dalam berkas adalah *draft* SKP lengkap (belum di tanda tangani). Kemudian jika SKP Tahun 2017 telah ditanda tangani dapat dilengkapi **paling lambat sampai dengan 05 Januari 2018**;
5. Wajib mengisi Formulir Isian Usulan Kenaikan Pangkat (terlampir) dengan data yang lengkap. Permasalahan terkait jenis kenaikan pangkat atau PNS yang tidak dapat dihubungi karena tidak mencantumkan nomor telepon tidak menjadi tanggung jawab BKD;
6. Usulan Kenaikan pangkat yang mencantumkan ijazah terbaru (peningkatan pendidikan) tidak dapat diproses jika belum memperoleh persetujuan pencantuman gelar dari BKN;
7. Berkas persyaratan yang disampaikan pada tanggal **22 Desember 2017**, akan diproses verifikasi maksimal **3 (tiga) hari kerja**. Berkas yang tidak lengkap (BTL) tidak dapat dilengkapi dan akan dikembalikan kepada Instansi/PNS yang bersangkutan;
8. Berkas persyaratan kenaikan pangkat tersebut dilegalisir oleh Pejabat berwenang (tanda tangan dan stempel basah);
9. Hal-hal lain yang masih perlu dikonsultasikan dapat disampaikan kepada Bidang Mutasi c.q. Sub Bidang Kepangkatan, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, dengan kontak person **Kasubbid Kepangkatan – Hp. 085374494882**, sdr. Indra – Hp. **085265950885**, sdr. Rizal - **085265806177**;
10. Usul kenaikan pangkat yang melampaui tanggal yang ditentukan dan berkas tidak lengkap, **tidak akan diproses** dan akan dikembalikan kepada Instansi/PNS yang bersangkutan.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIANDAERAH
PROVINSI RIAU,



IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19650904 199703 1 001

Lampiran I

Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau

Nomor : 800/BKD/3.2/XI/2017/2627

Tanggal : 8 November 2017

**PERSYARATAN ADMINISTRASI
USULAN KENAIKAN PANGKAT REGULER/KENAIKAN PANGKAT OTOMATIS (KPO)
PERIODE APRIL 2018 BAGI PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

1. BATAS WAKTU PENYAMPAIAN USULAN KENAIKAN PANGKAT ADALAH TANGGAL 22 DESEMBER 2017.

Penyerahan kelengkapan administrasi mohon dilaksanakan segera sesuai batas waktu yang telah ditentukan, mengingat proses kenaikan pangkat harus berkoordinasi dengan instansi teknis terkait, yakni Kanreg XII BKN Pekanbaru. Bagi yang melampaui tanggal yang ditentukan dan berkas tidak lengkap, tidak akan diproses dan akan dikembalikan kepada Instansi/PNS yang bersangkutan.

2. PERSYARATAN ADMINISTRASI

2.1. Untuk kenaikan pangkat pertama kali melengkapi bahan-bahan sebagai berikut:

- a. Surat pengantar dari dinas/instansi masing-masing;
- b. Formulir Usulan Kenaikan Pangkat;
- c. Fotocopy sah Kartu Pegawai (Karpeg);
- d. Fotocopy sah SK CPNS (80%);
- e. Fotocopy sah SK PNS (100%);
- f. Asli SKP tahun 2016 dan tahun 2017;
- g. Fotocopy sah ijazah terakhir dan transkrip nilai;
- h. Fotocopy sah surat penempatan kembali jika sebelumnya melaksanakan tugas belajar;
- i. Fotocopy sah SK Mutasi bagi PNS pindahan dari luar Pemerintah Provinsi Riau atau mutasi unit kerja.

2.2. Untuk kenaikan pangkat lanjutan melengkapi bahan-bahan sebagai berikut:

- a. Surat pengantar dari dinas/instansi masing-masing;
- b. Formulir Usulan Kenaikan Pangkat;
- c. Fotocopy sah Kartu Pegawai (Karpeg);
- d. Fotocopy sah SK CPNS (80%);
- e. Fotocopy sah SK PNS (100%);
- f. Fotocopy sah SK Pangkat terakhir;
- g. Asli SKP tahun 2016 dan tahun 2017;
- h. Fotocopy sah Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) jika pindah golongan ruang ke II/a atau III/a;
- i. Fotocopy sah SK Pembebasan dari jabatan fungsional bagi yang PNS yang sebelumnya menduduki jabatan fungsional tertentu (JFT);
- j. Fotocopy sah Surat Keputusan/Keterangan Pencantuman Gelar dari BKN jika mencantumkan ijazah baru;
- k. Fotocopy sah ijazah terakhir dan transkrip nilai;
- l. Fotocopy sah surat penempatan kembali jika sebelumnya melaksanakan tugas belajar;
- m. Fotocopy sah SK Mutasi bagi PNS pindahan dari luar Pemerintah Provinsi Riau atau mutasi unit kerja.

3. KETENTUAN LAINNYA

- a. Berkas usulan disusun rapi dan dibuat rangkap 2 (dua) (1 Asli + 1 Fotocopy);
- b. Berkas usulan dilegalisir oleh pejabat kepegawaian yang berwenang;
- c. Berkas usulan disusun sesuai urutan kelengkapan berkas pada lampiran surat edaran ini, kecuali surat pengantar yang diusulkan di serahkan secara kolektif,
- d. SKP Asli dimasukkan ke dalam berkas yang sama dan diberi tanda;
- e. Untuk PNS yang atasan langsungnya sekarang berbeda dengan yang tertera pada SKP, harus melampirkan SK Kenaikan Pangkat Terakhir dan SK Pengangkatan Dalam Jabatan lengkap atasan langsung saat ini;
- f. PNS yang baru pindah menjadi Pemerintah Provinsi Riau harus melampirkan SK mutasi / penempatannya di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
- g. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang, ringan dan berat pada 4 (empat) tahun terakhir supaya melampirkan SK penjatuhan hukuman disiplin;
- h. Bagi PNS yang pernah mendapatkan peninjauan masa kerja agar melampirkan surat keputusannya;
- i. Bagi yang berkas usulnya tidak memenuhi syarat karena terdapat kekurangan dari ketentuan diatas maka usul kenaikan pangkatnya tidak dapat diproses lebih lanjut.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI RIAU,



IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19650904 199703 1 001